

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 55 /PK/2020

Tanggal : 4 Februari 2020

### HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PANGANDARAN Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Kode Daerah: 1027

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.</p> <p><del>(3) Selain Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) objek Pajak Sarang Burung Walet dikenakan terhadap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung sriti.</del></p> <p><del>(4) Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet yang berada :</del></p> <p style="margin-left: 20px;"><del>a. di dalam habitat alami; dan</del></p> <p style="margin-left: 20px;"><del>b. di luar habitat alami.</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009</li> <li>2. Jenis burung walet sudah diatur dalam ketentuan umum pada Raperda, sehingga tidak perlu diatur lagi.</li> <li>3. Pengambilan sarang burung walet di habitat alami, seperti hutan dan goa merupakan objek PNPB.</li> <li>4. Pengambilan sarang burung walet sepanjang bukan objek PNPB dapat dipungut pajak sarang burung walet, sehingga tidak perlu diatur pemungutan di luar habitat alami dalam raperda.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 3</p> <p>Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan</p> <p>b. pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung Walet.</p> <p>(2) <b>Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung Walet.</b></p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	<p>Pasal 6</p> <p><del>Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan berdasarkan:</del></p> <p>a. <del>sarang Burung Walet yang diperoleh dari dalam habitat alami sebesar:</del></p> <p><del>1. Burung Walet 10% (sepuluh per seratus); dan</del></p> <p><del>2. burung sriti 5% (lima per seratus)</del></p> <p>b. <del>sarang Burung Walet yang diperoleh dari luar habitat alami sebesar:</del></p> <p><del>1. Burung Walet 5% (lima per seratus); dan</del></p> <p><del>2. burung sriti 3% (tiga per seratus).</del></p>	<p>Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	<p>1. Pengambilan sarang burung walet di habitat alami merupakan objek PNBPNP.</p> <p>2. Disesuaikan dengan Pasal 75 UU No. 28 tahun 2009.</p>
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 7</p> <p>Besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.		
7.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8</p> Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p style="text-align: center;">BAB V MASA PAJAK Pasal 9</p> (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang. (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam masa Sarang Burung Walet terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet dilakukan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">BAB VI PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN Pasal 10</p> <del>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.</del> <del>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.</del>	<p style="text-align: center;">BAB VI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK Pasal 10</p> (1) Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Bupati untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. (3) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.	1. BAB VI diubah menjadi "Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak". 2. Ketentuan mengenai pengisian SPTPD menjadi bagian BAB mengenai Pemungutan Pajak.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>PEMUNGUTAN PAJAK</b></p> <p>Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran Pasal 11</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD</p> <p>(2) Pembayaran atau penyetoran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutang pajak.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.</p> <p>2. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p><del>(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</del></p> <p><del>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.</del></p> <p><del>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya masa Pajak.</del></p> <p><del>(4) Setiap orang yang menemukan sarang Burung Walet di dalam habitat alami dan melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet tersebut wajib mengisi SPTPD atas nama yang bersangkutan.</del></p> <p><del>(5) Setiap pemilik tanah tempat sarang Burung Walet di dalam habitat yang memberikan imbalan kepada orang yang menemukan sarang Burung Walet dan melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet tersebut wajib mengisi SPTPD atas nama yang bersangkutan.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Tata Cara Pelaporan</b> <b>Pasal ...</b></p> <p>(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat omset dan jumlah pajak yang terutang dalam satu masa pajak.</p> <p>(4) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.</p> <p>(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan dilampiri bukti pembayaran oleh subjek pajak.</p> <p>(6) Bupati melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(7) Bentuk isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet di habitat alami merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak perlu diatur.</p> <p>2. Sebelum Pasal 12 perlu ditambahkan 2 (dua) pasal baru, yaitu pasal yang mengatur pelaporan SPTPD dan pencatatan pembayaran pajak.</p> <p>3. Untuk urutan pasal disesuaikan.</p>
			<p>Pasal ...</p> <p>(1) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diberikan tanda bukti pembayaran.</p> <p>(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2. jika SPTPD tidak disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau</li> <li>3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</li> </ol> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang; dan</p> <p>c. SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Untuk urutan pasal disesuaikan.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.		
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.</li> <li>2. Untuk urutan pasal disesuaikan.</li> </ol>
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TATA CARA PEMBAYARAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteran Pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak saat terutangnya Pajak.</p>	Dihapus.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.</li> <li>2. Materi pada BAB VII tentang Tata Cara Pembayaran sudah masuk dalam BAB VII tentang Pemungutan Pajak.</li> </ol>
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>(1) <del>Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.</del></p> <p>(2) <del>Jika pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam batas waktu yang ditentukan oleh Bupati.</del></p> <p>(3) <del>Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pengangsuran dan Penundaan Pajak</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 15 dan Pasal 16 dihapus. Sebagian materinya telah diatur dalam bagian ketiga pada BAB VII tentang Pemungutan Pajak.</li> <li>2. Untuk urutan pasal disesuaikan.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p><del>(4) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak secara lunas atau secara angsuran sebelum SPTPD disampaikan atau diterbitkan dalam suatu masa Pajak.</del></p> <p><del>(5) Pembayaran Pajak secara lunas atau secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperhitungkan sebagai kredit Pajak atau pengurang Pajak terutang dalam masa Pajak tersebut.</del></p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p><del>(1) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas.</del></p> <p><del>(2) SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</del></p> <p><del>(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.</del></p> <p><del>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.</del></p>		
		<p style="text-align: center;">BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17</p> <p><del>(1) Penagihan Pajak dilakukan dengan menggunakan STPD.</del></p> <p><del>(2) Bupati dapat menerbitkan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:</del></p> <p style="margin-left: 20px;"><del>a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</del></p> <p style="margin-left: 20px;"><del>b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau</del></p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENAGIHAN PAJAK Bagian Kesatu Penagihan Pasal ...</p> <p><del>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:</del></p> <p style="margin-left: 20px;"><del>a. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</del></p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.</p> <p>2. Tata Cara Penagihan diubah menjadi BAB VIII PENAGIHAN PAJAK.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat terutangnya Pajak.</p>	<p>b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembelian, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</p> <p>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Bupati</p>	
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p><del>(1) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, yang diterbitkan 7 (tujuh) Hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran.</del></p> <p><del>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.</del></p> <p><del>(3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.</p> <p>(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.</p> <p>(3) Surat Teguran paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;</li> <li>b. besarnya utang pajak;</li> <li>c. perintah untuk membayar; dan</li> <li>d. jangka waktu pelunasan utang pajak.</li> </ol> <p>(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		-	<p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>Pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</p>	



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.</p> <p>(2) Pejabat yang berwenang menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak tanggal surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Penagihan Seketika dan Sekaligus</b> <b>Pasal ...</b></p> <p>(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo Surat Teguran, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;</li> <li>b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;</li> <li>c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan Usahanya dan/atau menggabungkan usahanya;</li> <li>d. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memekarkan usahanya dan/atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;</li> <li>e. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau</li> <li>f. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.</li> </ol> <p>(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;</li> <li>b. besarnya utang Pajak;</li> <li>c. perintah untuk membayar; dan</li> <li>d. saat pelunasan Pajak.</li> </ol> <p>(3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa;</p> <p>(4) Tata cara penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Penagihan dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;</li> <li>b. terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau</li> <li>c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.</li> </ol> <p>(3) Tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam hal utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.</p> <p>(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.</p> <p>(3) Setiap pelaksanaan penyitaan Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.</p> <p>(4) Tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.</p> <p>(2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pelelangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Apabila setelah dilakukan penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang berwenang mengajukan permintaan penetapan waktu penetapan lelang.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, dan jam tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.</p>	-	
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah lampau waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa, atau;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Sanksi:	-	-	-
	<p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 37</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD, mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD, mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.		
		Pasal 38 Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak atau berakhirnya tahun Pajak yang bersangkutan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 39 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN Pasal 24  (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal ...  (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan Pajak paling banyak ...% (... persen) dari pokok Pajak. (2) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Wajib Pajak; b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon; dan c. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.
			Pasal ...  (1) Bupati dapat memberikan keringanan pajak paling banyak ...% (... persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok Pajak. (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.</p> <p>(2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.</p> <p>(3) Bupati dapat memberikan pengurangan pajak sebagai insentif dalam rangka mendorong investor baru di kawasan investasi.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
		<p style="text-align: center;">BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 25</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dan SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</li> <li>b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;</li> <li>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</li> <li>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>e. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b> <b>KEBERATAN DAN BANDING</b> <b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SKPDKB;</li> <li>b. SKPDKBT;</li> <li>c. SKPDLB;</li> <li>d. SKPDN; dan</li> <li>e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</li> </ol> <p>(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) tiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>BAB XII</p> <p>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p>Pasal 30</p>	<p>BAB XII</p> <p>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p> <p>Pasal 30</p>	Menambahkan 2 (dua) Pasal untuk disesuaikan dengan



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak menerima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan paling kurang memuat:</p> <p>a. bukti setoran Pajak;</p> <p>b. bukti SPTPD;</p> <p>c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak; dan</p> <p>d. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak.</p> <p>(3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.</p> <p>(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p>	<p>UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Atas Kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan putusan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.</p> <p>(3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan putusan banding dari Pengadilan Pajak, Bupati menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(4) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sarna, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak Daerah lainnya.</p>	
			<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
		<p style="text-align: center;">BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 33</p> <p>(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.</p> <p>(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.</p> <p>(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Ketentuan mengenai kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;</li> <li>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</li> <li>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p><b>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</b></p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.
		<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</li> <li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</li> <li>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
			<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet, wajib menggunakan bon penjualan/karcis yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran.</p> <p>(2) Kewajiban penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Kepala Instansi terkait atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Disarankan untuk menambah 1 (satu) BAB yang mengatur ketentuan lain-lain.
<p>Catatan:</p> <p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 4 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

4  
Ria Sartika Azahari

